

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan internasional atau masyarakat mengenal sebagai ekspor dan impor dipandang penting dalam kaitanya dengan kepabeanan dan pungutan atau pajak dalam rangka ekspor maupun impor.

Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintas batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Pengertian tersebut terlalu luas dan sulit dilaksanakan, petugas harus berjaga diseluruh perbatasan baik laut maupun darat. Untuk menyederhanakan dan memudahkan prosedur yang harus ditempuh, pengawasan garis batas negara ditarik ke pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai pelabuhan laut atau pelabuhan internasional. Terutama untuk barang-barang impor yang diangkut terus, diangkut lanjut, transit oleh sarana pengangkut ataupun bongkar.

Kegiatan importasi, harus diikuti oleh pemenuhan kewajiban kepabeanan, seperti penyampaian pemberitahuan pabean, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik atas barang. Kegiatan importasi ini tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam perdagangan, Angka Pengenal Impor (API) yaitu, tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.

Permasalahan perpajakan di Indonesia merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan berkembangnya zaman, namun pada kenyataannya Indonesia pada saat ini hanya mampu menjadi penonton di tengah persaingan global yang begitu selektif. Kebijakan kontroversial yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang tergabung dalam pembebasan PPh Pasal 22 dengan Negara Cina, pada konteks tersebut kebijakan sangat menggiurkan karena penduduk cina yang begitu banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia dan dapat menjadi sasaran empuk bagi para produsen dalam negeri. Akan tetapi para produsen dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negeri tirai bambu tersebut. Dalam hal ini kedewasaan sangatlah diperlukan dalam melakukan suatu kebijakan karena besar atau kecilnya pendapatan dari PPh Pasal 22 bergantung pada kebijakan yang diambil oleh peraturan pemerintah.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan dibidang Impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hukum PPh pasal 22 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pasal 22.

Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap Pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara Pemungutan dan Perhitungan PPh Pasal 22 tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Sari Enesis Indah

yang telah ditetapkan sebagai Pemungut PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh PT. Sari Enesis Indah berkaitan dengan pengadaan barang, seperti mengadakan penjualan dan pembelian impor.

Kota Cikarang merupakan salah satu kawasan industri yang arus lalu lintas kegiatan ekspor dan impornya cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari maraknya produk impor di pasaran yang bersaing dengan produk dalam negeri. Seharusnya dengan dikenakan pungutan atas barang impor maka harga barang-barang tersebut akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan produk dalam negeri, namun pada kenyataannya barang-barang impor tersebut lebih diminati oleh konsumen karena harga atau pricenya yang sama dengan kualitas yang berbeda.

Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan dan Prosedur Pemotongan PPh Pasal 22 atas Impor Barang pada PT. Sari Enesis Indah**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Barang di kawasan berikat pada PT. Sari Enesis Indah ?
- b. Bagaimanakah prosedur pemotongan PPh Pasal 22 atas Impor Barang di kawasan berikat pada PT. Sari Enesis Indah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan penulisan yang hendak dilakukan dan diharapkan dapat tercapainya sasaran yang diinginkan :

- a. Untuk mengetahui apakah perhitungan PPh pasal 22 atas impor barang yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.03/2008.

- b. Untuk mengetahui apakah prosedur pemotongan pasal 22 atas impor barang yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.03/2008.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan penulis mengenai mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 dan prosedur pemotongan PPh pasal 22 atas impor barang khusus di Kawasan Berikat.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi supaya perusahaan mengetahui perhitungan PPh pasal 22 dan prosedur pemotongan PPh pasal 22 atas impor barang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

- c. Bagi Pihak Lain

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pengusaha tentang tata-cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pengusaha dapat menentukan besarnya PPh pasal 22 yang harus disetor atas penghasilan dari kegiatan usaha mereka.

1.5. Batasan Masalah

Lingkup pembatasan dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi masalah pada proses Nilai Impor API, proses Perhitungan PPh Pasal 22, dan proses Prosedur Pemotongan PPh Pasal 22 di PT. Sari Enesis Indah dari bulan Januari – Desember 2015 yang berdasarkan Undang-Undang dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

210/PMK.03/2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, khususnya di Kawasan Berikat.

1.6. Sistematika Penulisan

Model operasional ini dibuat untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam menganalisa pembahasan dari tiap bab, maka penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian dan pembahasan tentang perhitungan PPh pasal 22 dan prosedur pemotongan PPh pasal 22, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, jenis tata dan cara pengambilan sampel, tempat dan waktu penelitian, operasional variabel penelitian, metode analisis data, dan teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran perusahaan dan karakteristik objek penelitian, sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan, kegiatan dan perkembangan perusahaan, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dan memberikan saran yang berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan.